



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI**

(Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn)

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A VICTIM OF Rape WHICH
DOES ABORTION**

(Number Verdict 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn)

Oleh :

RAYMOND JUNIOR HASIHOLAN
NIM 150710101615

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI**

(Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn)

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A VICTIM OF Rape WHICH
DOES ABORTION**

(Number Verdict 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn)

Oleh :

RAYMOND JUNIOR HASIHOLAN
NIM 150710101615

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

"Bukalah mulutmu, ambilah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka"¹



¹ Amsal 31: 9 Perjanjian Lama, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI): Jakarta. 2002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Almarhum ayahanda Eson Rumahorbo dan Ibu Menti Samosir, serta saudara kandung saya, Rony Parsaoran Rumahorbo dan Allan Richardson Rumahorbo ,atas untaian doa dan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak – kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)**

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A VICTIM OF Rape WHICH
DOES ABORTION**

Number Verdict 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RAYMOND JUNIOR HASIHOLAN

150710101615

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 20 Juli 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum

NIP : 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M

NIP: 198507302015042001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI
Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn

Oleh :

RAYMOND JUNIOR HASIROLAN

150710101615

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum

NIP : 196506031990022001



DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M

NIP : 198507302015042001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Juli
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001




Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum

NIP : 196506031990022001


: (.....)

2. DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M

NIP: 198507302015042001


: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raymond Junior Hasiholan
NIM : 1507101011615

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul :
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang
Melakukan Aborsi ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya
dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.
Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan
sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan
paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2020

Yang menyatakan,



RAYMOND JUNIOR HASIROLAN
NIM : 150710101615

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan, segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Hikmat, Berkah, serta Kasih Karunia yang telah dicurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak pidana Aborsi** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan, ilmu serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan, ilmu serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta pengarahan kepada penulis.
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku pejabat Dekan, Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak dan Ibu civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
7. Keluarga penulis, Almarhum Bapak Eron Rumahorbo, Mama Menti Samosir, Abang Rony Parsaoran serta adikku Allan Richardson Pratama. Terimakasih atas segala kerja keras Mama dan Abang, doa, saran - saran serta segala dorongan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini dapat memberikan suatu kebanggaan bagi keluarga penulis.
8. Kepada yang terkasih, Melaty Maulina Sinaga, S.H., terimakasih atas segala doa, dukungan, serta tetap setia menemani berjuang bersama sejak awal kuliah dan hingga akhir menyelesaikan skripsi ini. Biarlah Tuhan yang menambahkan segalanya atas dirimu.
9. Kepada teman – teman dekat penulis, Victor Situmorang, Abraham Sitompul, Jemmy Yakob, Andrey Manik, Reston Sihite, Yongki Saragi, Mas deon, Mas eko, Mas Deni yang telah memberikan dukungan, motivasi, waktu, berbagi suka duka bersama, dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan mendukung penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan hanya harapan semoga segala semua kebaikan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Jember, 18 Juli 2020

RINGKASAN

Dari berbagai jenis tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini yaitu tindak pidana aborsi bagi korban pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak – anak yang masih muda/di bawah umur. Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya.

Secara umum tindak pidana pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang telah melanggar menurut moral dan hukum. Tindak pidana perkosaan sendiri diatur di dalam hukum pidana positif kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat bahwa korban tindak pidana perkosaan yang paling banyak adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Walaupun dalam UUPA telah diatur tentang perlindungan hukum secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap korban tindak pidana perkosaan tapi pada kenyataannya sulit untuk diwujudkan karena aparat penegak hukum cenderung menggunakan perlindungan hukum secara tidak langsung yang berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan daripada menggunakan kedua-duanya. Rumusan masalah sebagai berikut : pertama, proses aborsi yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn telah sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan?. *Kedua*, Sudah tepatkah Penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Anak yang diberikan oleh Majelis Hakim di dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn telah sesuai dengan Pasal 71 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Hakim dalam memutus perkara anak korban pemerkosaan dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn haruslah mempertimbangkan secara matang bagaimana psikis anak korban pemerkosaan dan masa depan anak ke depan nya. Di dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn hakim hanya melihat satu sisi saja tindakan yang dilakukan oleh anak, Yaitu tindak pidana aborsi.. Putusan Hakim yang menyatakan terdakwa Anak memenuhi unsur Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anak. Seharusnya terdakwa Anak dijatuhkan sanksi pidana berupa pembinaan di lembaga

dan pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Karena dalam kasus ini terdakwa Anak adalah korban pemerkosaan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami apakah proses aborsi yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn telah tepat dan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan selain itu untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim yang menyatakan Anak memenuhi unsur apakah sudah tepat dalam mengadili terdakwa Anak yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Saran terkait dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn ialah majelis hakim dalam memutus perkara khususnya perkara anak korban pemerkosaan harus lah teliti dalam menjatuhkan putusan hukuman pidana dan mempertimbangkan secara matang masa depan anak untuk ke depannya. Hukuman pidana berupa pidana penjara terhadap anak di dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Mbn sangat lah tidak mengedepankan hak anak dan masa depan anak karena anak dalam putusan ini sangat banyak kerugian baik dari psikis maupun dari lain nya. Sangat lah bijak apabila hakim memberikan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi korban pemerkosaan berupa pelatihan kerja ataupun di kembalikan secara utuh ke orang tua nya, dengan demikian mental dan psikis anak perlahan lahan bisa kembali pulih atas kejadian yang sudah di alami nya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan umum :	9
1.3.2. Tujuan Khusus :	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1. Tipe Penelitian.....	10
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	11
1.4.3. Bahan Hukum	11
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	15
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.1.2. Pengertian dan Jenis – Jenis Korban.....	16
2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Perkosaan.....	20
2.2.1. Pengertian Tindak pidana Perkosaan.....	20
2.2.2. Sebab – Sebab Tindak Pidana Perkosaan	21

2.2.3. Jenis – Jenis Perkosaan	22
2.3. Tindak Pidana Aborsi	23
2.3.1. Pengertian Tindak Aborsi.....	23
2.3.2. Jenis – Jenis Aborsi.....	25
2.3.3. Alasan Melakukan Aborsi	25
2.3.4. Aborsi menurut Permenkes Nomor 3 tahun 2016	27
2.4. Kesengajaan dan Ketidaksengajaan.....	29
2.4.1. Pengertian dan Perbedaan Kesengajaan dan Ketidaksengajaan	29
2.4.2. Pembagian atau Jenis Kesengajaan menurut hukum Pidana	30
2.4.3. Jenis – jenis Kealpaan	30
2.5. Putusan Hakim	31
2.5.1. Pengertian Putusan Hakim.....	31
2.5.2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	32
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1 Kesesuaian proses aborsi yang dilakukan oleh anak di dalam putusan nomor 5/Pid,sus,Anak/2018/PN.Mbn apakah sudah sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016.	34
3.2 Putusan Hakim Yang Menyatakan Anak Bersalah Melakukan Tindak Pidana Aborsi Dengan Memenuhi Unsur Pasal 77a Ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dengan Fakta yang ada di dalam Persidangan.....	42
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki – laki atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dilihat dari perspektif feminis, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya struktur kekuasaan yang lebih menguntungkan laki – laki atau karena budaya patrinal yang masih kuat di tengah kehidupan masyarakat. Pada saat orang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan’ maka dapat dikatakan bahwa perempuan dalam situasi apapun tetap rentan untuk menjadi korban dari struktur atau sistem (sosial, budaya, maupun politik) yang menindas. Hal ini diperkuat oleh adanya pendapat bawa posisi perempuan yang lemah membuat keberdayaan mereka untuk melindungi diri juga sangat kurang.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Fenomena ini sudah menjadi salah satu yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir –akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional yaitu mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang sangat serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang – ulang terhadap anak di kemudian hari dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

² Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 59.

Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Tindak Pidana perkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan derajat kekejaman yang tinggi dan dinilai sangat amat merendahkan harkat martabat anak (Wanita) yang mengalaminya. Selanjutnya Susanto menyatakan bahwa "perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat".³

Bentuk tindak pidana perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin". Makna tindak pidana perkosaan yang korbannya yaitu anak diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81, yaitu :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pada pasal ini, ditetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perkosaan, yaitu :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Sedangkan yang dimaksud

³ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.

dengan ancaman kekerasan adalah serangkaian psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

- b. Memaksa anak untuk bersetubuh. Persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang dalam hal ini adalah seorang anak. Rumusan hukum mengenai perkosaan tersebut menjadi standar di dalam proses dan prosedur atau mekanisme hukum, dalam jajaran sistem peradilan pidana. Sebagai konsekuensi dari hal ini, setiap laporan perempuan atas peristiwa tindak pidana perkosaan yang dialaminya akan beresiko dikesampingkan sepanjang dianggap tidak sesuai dengan rumusan hukum yang berlaku.

Korban tindak pidana perkosaan khususnya terhadap anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga sangat memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka (anak) perlu mendapat kesempatan yang sangat seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.⁴ Maka mereka perlu mendapatkan hak - haknya, perlu dilindungi dan di sejahterakan. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban tindak pidana perkosaan tetap lah sangat mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh hakim tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti, Sekalipun dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh anak.

Kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban dapat terjadi dimana saja bahkan di dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi di

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal. 11.

dalam lingkungan yang lebih luas lagi yaitu terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa seorang anak yang berada di dalam rumah pun dapat menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga. Sebagai salah satu contoh yang akan penulis bahas adalah yaitu terjadi kekerasan seksual tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang menimpa seorang anak inisial bernama WA berumur 15 tahun di Jambi, yang merupakan korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri berinisial AS yang berumur 17 tahun. Setiap kali melancarkan aksinya AS selalu mengancam WA dengan berbagai ancaman yang membuat WA takut dan tidak berdaya sehingga pasrah di perkosa oleh kakak kandungnya sendiri di rumah nya. Akibatnya yang dilakukan oleh AS kepada WA, WA pun mengalami trauma serta depresi yang menyebabkan WA tidak lagi berani untuk berinteraksi dengan masyarakat luas karena takut ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut.

Anak Korban perkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus perkosaan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari mereka yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, jelas akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai "stress pasca trauma". Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh

psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁵

Tindak pidana pemerkosaan akibat yang diderita oleh korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit kelamin, merawat anak yang di hasilkan dari keluarga nya sendiri, putus sekolah, di jauhi oleh teman – teman nya sampai pada gangguan mental pada anak tersebut. Kesemua itu jelas akan sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan tumbuh kembang masa depan anak selanjutnya.

Kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan tentu menjadi suatu masalah sangat besar bagi setiap korban terutama jika korban tersebut masih dalam proses menempuh pendidikan, hal tersebut seolah sambaran petir disiang hari. Saat dihadapkan pada “kecelakaan” ini anak lebih cenderung untuk menyembunyikan dan berusaha mencari jawaban untuk menyelesaikan persoalan memalukan yang ia hadapi tersebut. Ada yang menyelesaikan dengan kepala dingin dan menimbang dengan cermat apa yang ia akan lakukan. Namun juga pada umumnya banyak dari mereka yang bersifat panik dan tergesa – gesa dan akhirnya melakukan aborsi karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban berat yang ia rasakan sendiri.⁶

Aborsi dikenal sebagai suatu cara untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi berasal dari bahasa latin Abortus, ini di definisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim, sebelum usia janin mencapai 20 minggu yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram.

Berdasarkan proses terjadinya aborsi di bagi menjadi dua macam yaitu, aborsi spontan “abortus spontaneous” dan aborsi buatan “abortus provocatus”. Aborsi spontan di dalam bahasa Indonesia di terjemahkan sebagai “keguguran” yang berarti tidak ada unsur kesengajaan di dalam berakhirnya kehamilan dan

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 42

⁶ Paulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Politik Dan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Uajy, Yogyakarta, 2014, hlm. 174.

tidak menimbulkan kontroversi dari segi etik maupun hukum. Sebaliknya abortus provocatus atau pengguguran adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu usia kehamilan dengan menggunakan obat-obatan atau tindakan medis.

Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk keperadaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain.⁷ aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin meprihatinkan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku aborsi maupun pada masyarakat luas, hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum dalam suatu kehidupan berbangsa.⁸

Banyak sekali prokontra yang dihadapi ketika akan melakukan aborsi meskipun hal tersebut dilakukan karena hasil dari suatu tindak perkosaan, disatu sisi kehidupan merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang, kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun terkecuali oleh Pemberi kehidupan tersebut.⁹

Bentuk keadilan yang dituntut korban perkosaan biasanya adalah hak untuk menggugurkan kandungan, pemulihan psikis, ganti rugi dan lain-lain. Namun seperti yang dijelaskan diatas banyak rintangan yang dihadapi korban untuk mendapatkan haknya terutama hak untuk melakukan aborsi mulai dari budaya, norma sosial, norma agama, hingga norma hukum yang ada di Indonesia. Aturan hukum terkait aborsi telah diatur di dalam Pasal 299, 346, 349 KUHP dan Pasal 75 – 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga meskipun yang melakukan aborsi merupakan korban dari perkosaan namun harus ada syarat – syarat yang harus dipenuhi. Dalam KUHP lebih menjelaskan terkait

⁷ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007, hlm. 12.

⁸ Marsudi Muchtar, *Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 82.

⁹ *Ibid*, Hlm, 81

kriminalisasi aborsi sedangkan di dalam UU No. 36 Tahun 2009 membahas terkait larangan dan kebolehan aborsi dengan memenuhi syarat.

Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, membahas tentang aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan alasan perkosaan yang menyebabkan trauma yang mendalam, diatur di dalam Pasal 75 dan Pasal 76 yang memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Membicarakan soal aborsi tentunya juga akan membicarakan masalah kondisi perempuan yang melakukan suatu tindakan untuk menutupi aib akibat hamil yang tidak dikehendaki, oleh dirinya sendiri atau pasangan hidupnya atau juga disebabkan adanya pergaulan di luar nikah. Tindakan mengugurkan kandungan atau aborsi dalam sudut pandang ilmu hukum atau ilmu kesehatan. Dalam kasus aborsi pada korban perkosaan peranan aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam penyelesaiannya karena permasalahannya mencakup secara luas, karena terdapat 2 konflik yang harus diperhatikan yakni antara hak perempuan untuk menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial atau hak janin untuk tetap hidup.

Dalam kasus aborsi pada korban perkosaan peranan aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam penyelesaiannya karena permasalahannya mencakup secara luas, karena terdapat 2 konflik yang harus diperhatikan yakni antara hak perempuan untuk menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial atau hak janin untuk tetap hidup. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provocatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak, dapat dinilai berdasarkan kepentingan manakah yang lebih utama.¹⁰ Dan dalam penjatuhan pidana, tidak semata-mata hanya berdasarkan bunyi undang-undang saja, tapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan yang dilakukan.

¹⁰ Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h.194

Hukum yang baik haruslah memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Penulis akan mengangkat kasus putusan yang ada di PN Muara bulian, Batanghari, Jambi dengan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Terpidana WA yaitu seorang anak yang berusia 15 tahun yang didakwa melakukan kejahatan/tindak pidana aborsi terhadap anak, di mana hal ini diatur dalam Pasal 77 A j.o Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini, WA dipidana 6 (enam) bulan penjara mengingat melakukan aborsi dan WA sendiri hamil akibat tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya, yaitu AA yang berusia 18 tahun.

Seperti penulis sudah uraikan pada di bagian awal, di mana di Indonesia, aborsi pada dasarnya diatur berdasarkan regulasi atas Undang – Undang Kesehatan dan juga diatur dalam PP 61/2014. Di mana Undang – Undang ini mengatur secara tegas bahwa aborsi dilarang (Pasal 75 ayat 1), dan dapat dikecualikan berdasarkan hal berikut yaitu kedaruratan medis (termasuk dalam hal ini mengancam nyawa seorang ibu) dan kehamilan sebagai dampak dari perkosaan inses sehingga menimbulkan trauma atau beban psikis bagi anak ke depan nya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mbn dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Tindak pidana Aborsi”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses aborsi yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 5/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mbn sudah sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 ?
2. Apakah pertimbangan hakim sudah tepat dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/ PN.MBN dengan memidanakan anak korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Secara umum tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember.
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah
3. Hasil tulisan ini nantinya diharapkan oleh penulis agar dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain, serta diharapkan agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai refrensi umum yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi

1.3.2. Tujuan Khusus :

Secara Khusus tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa suatu pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan di muka pengadilan.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keberlakuan alasan yang menghapuskan, mengecualikan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi akibat dari tindakan pemerkosaan.
3. Untuk memberi solusi dan menganalisa putusan pengadilan dalam menghadapi kasus tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Sedangkan, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan arti dari penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research) yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan (kepuustakaan). Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis, yang kemudian serangkaian kegiatan penulisan yang pada dasarnya pengumpulan bahan hukum tersebut diolah dan dihubungkan dengan konsep-konsep hukum kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis serta dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hlm. 1-19

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain yaitu: Pendekatan perundang – undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani, dengan menelaah semua undang – undang dengan undang – undang lainnya, atau antara regulasi dan undang – undang dan dilakukan dengan merujuk prinsip – prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin – doktrin hukum. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹²

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber–sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹² Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 110 dan 115

¹³ *Ibid.* hlm. 171

4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 40A Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
6. Undang – Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
7. Putusan Pengadilan Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN Mbn yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang harus relevan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu-isu hukum yang dibahas.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak disadarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah berikut :¹⁵

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum

¹⁴ *Ibid.* hlm. 143

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Op. Cit.* Hlm. 213

- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Hasil analisis bahan penelitian yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman serta jawaban atas permasalahan pokok sehingga dari pembahasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif yang berarti berpangkal dari hal umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Agar penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Mulanya negara dibentuk untuk melindungi kepentingan– kepentingan warga negara dari setiap ancaman yang ada, sehingga negaralah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dari segala ancaman yang menyebabkan hak seseorang tersebut terganggu apalagi dirampas. Karena hakekatnya manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat di kurangi apalagi direnggut oleh siapapun, selain pemberi hak yaitu Tuhan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tulisan. Banyak para ilmuwan yang memberikan definisi tersendiri mengenai perlindungan hukum. Salah satunya adalah Satjipto raharjo menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak–hak yang diberikan oleh hukum.

Kamus besar bahasa Indonesia telah memberikan definisi tersendiri memaknai kata perlindungan, perlindungan yang berasal dari kata lindung yaitu tempat berlindung atau hal atau sebagainya yang memperlindungi sedangkan pelindungan dimaknai sebagai orang atau sesuatu yang melindungi. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atauran hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

¹⁶ Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Beberapa aturan juga memaknai perlindungan hukum dengan sedikit berbeda tergantung dengan bidang masing-masing dan kebutuhannya masing-masing, aturan yang memaknai perlindungan antara lain :

- a. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaknai perlindungan yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,
- b. advokat, lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam aturan ini memaknai bahwa perlindungan bukan hanya kewajiban orang yang dirugikan namun aparat penegak hukum memiliki peranan untuk memberikan perlindungan.¹⁷
- c. Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi Dan Korban perlindungan dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini.¹⁸
- d. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak memaknai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- e. Kitab Undang –Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Diatas adalah beberapa dari banyaknya aturan hukum yang memberikan makna mengenai perlindungan terhadap sesuatu dalam bidang tertentu, meskipun memiliki pengertian yang berbeda namun inti dari suatu perlindungan adalah menjaga, memulihkan suatu hak pada yang seharusnya. Negara dibuat tentu memiliki tujuan, sebagaimana teori kontrak sosial bahwa negara dibuat dengan kesepakatan masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakatnya agar terhidar dari kepentingan manusia yang melanggar kepentingan orang lain. Jelas bahwa Negara dibuat untuk melindungi warga negaranya dengan mencegah terjadinya suatu kejahatan dan ketika negara tidak mampu mencegah maka negara harus bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dengan cara memulihkan kembali hak-hak yang dimiliki korban kejahatan, perlindungan terhadap hak tersebut seharusnya diberikan kepada siapapun tanpa memandang apapun, dalam suatu peradilan perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dan korban, sehingga jika terjadi sesuatu yang menyebabkan terlanggarnya hak seseorang maka negaralah yang memiliki peran besar untuk memberikan perlindungan.

2.1.2. Pengertian dan Jenis – Jenis Korban

Orang tentu tidak bisa memastikan dirinya akan menjadi korban dari suatu kejahatan namun orang dapat berfikir untuk menjadi pelaku dari suatu kejahatan. Dalam terjadinya suatu kejahatan dapat dipastikan menimbulkan korban, korban menjadi orang yang paling dirugikan sehingga tentu sangat diperlukan aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan hak-hak korban secara khusus. Sebenarnya sudah ada undang–undang perlindungan saksi dan korban telah memberi pengaturan tentang korban namun tidak secara komprehensif terhadap kejahatan yang sifatnya konvensional.

Persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, dalam arti korban kejahatan itu ada juga yang sekaligus menjadi pelaku.

Menurut Arief Gosita korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Menurut Stanciu korban merupakan orang yang menderita akibat ketidakadilan, ia membagi korban dengan dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut yaitu : suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum yang legal juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan korban, dapat disebut korban akibat prosedur hukum.²⁰

Pasal 1 ayat (3) UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan menurut resolusi majelis umum pbb Nomor. 40/34 Tahun 1985 pengertian korban dimaknai sebagai orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Revolusi majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa No. 40/ 34 tanggal 29 November 1985 mendefinisikan korban sebagai yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian.

²⁰ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117.

Korban pun juga hadir ketika terjadi nya suatu kejahatan berupa tindak pidana perkosaan, pada umumnya korban perkosaan merupakan perempuan tanpa mengenal, umur status sosial dan sebagainya. Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum, dalam proses peradilan pidana, korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilan oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban

Kerugian harta mungkin mudah untuk diganti namun tidak begitu dengan kerugian psikis. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan terhadap korban yang mengalami kerugian psikis pada umumnya lebih sulit dilakukan apalagi ketika korban tersebut mengalami depresi berat, kecemasan atau ketakutan yang muncul dari kejahatan yang terjadi.

Menurut mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahan korban dibedakan menjadi lima macam yaitu :

- a. korban yang sama sekali tidak bersalah
- b. Korban yang karena terdapat kelalaiannya
- c. Korban yang kesalahannya setengah dari kesalahan pelaku
- d. Korban yang lebih bersalah dari pada pelaku
- e. Korban yang satu–satunya bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Bagaimanapun derajat kesalahan seorang korban perlulah untuk dilindungi dan diberikan keadilan yang restorative, apalagi terhadap korban perkosaan yang berakibat kehamilan hal tersebut tentu menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh korban. Kerena banyak korban yang harus menahan malu dari keluarga, teman dan masyarakat sekitar, sehingga ia kehilangan semangat untuk bersekolah bahkan untuk meneruskan kehidupannya.

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan . Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak–hak asasi korban. Sedangkan pada penjatuhan putusan hukum korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak– hak asasi perempuan.

Terdapat beberapa jenis korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan, Menurut Von hentig mengkategorikan jenis-jenis korban tersebut antara lain : ²¹

- a. The young, korban yang masih berusia muda atau anak-anak, golongan ini sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena bentuk fisiknya yang tidak kuat tetapi juga belum matang kepribadian dan tidak ketahanan moralitas.
- b. The female, korban adalah perempuan, biasanya golongan ini menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda, mereka sering dijadikan target kejahatan karena dianggap fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.
- c. The old, korban yang berusia lanjut, golongan ini sering dijadikan target kejahatan karena fisik dan juga mental yang sudah mengalami penurunan.
- d. The mentally defective dan the mentali deranged, korban yang cacat dan gila, golongan ini merupakan korban potensiil dan korban yang sesungguhnya karena kondisi psikis mereka yang menjadi kendala.
- e. Immigrants, imigran sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.

²¹ G. Widiartana, *Op. Cit*, hlm.28-34

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Perkosaan

2.2.1. Pengertian Tindak pidana Perkosaan

Perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki unsur-unsur; pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan perempuan. Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan makna memperkosa yaitu menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dan sebagainya, begitu juga dengan pemerkosaan memiliki makna yang sedikit berbeda yaitu sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa.

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai perkosaan namun memberikan unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan yang mana hal tersebut hampir sama dengan unsur yang dijelaskan KBBI hanya kurang satu unsur yaitu yang dilakukan diluar ikatan perkawinan

Arief Gosita memaknai perkosaan dengan cara merumuskan melalui beberapa bentuk perilaku, menurutnya dapat dikatakan suatu perkosaan jika :²²

- a. Korban perkosaan harus seorang perempuan, tanpa ada batas umur (objek), meskipun pada kenyataannya tidak seorang laki-laki dapat menjadi korban perkosaan.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan mengartikan tidak ada persetujuan korban terhadap tindakan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan, walaupun pada kenyataannya ada persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan dengan menggunakan kekerasan namun tindakan ini tidak dapat digolongkan dirumuskan sebagai tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan sendiri merupakan suatu kejahatan yang dilakukan atas dasar niat sipelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Pelaku memiliki niat untuk menyetubuhi dan mencapai kepuasan dari persetubuhan yang ia lakukan. Tindak pidana perkosaan bukan menjadi berita baru ditelinga kita, begitu banyak perempuan atau anak yang menjadi korban kejahatan seksual terutama perkosaan.

²² Abdul wahid dan Muhammad irfan, *Op. Cit.* hlm. 18

2.2.2. Sebab – Sebab Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan terjadi disebabkan karena adanya faktor tertentu, secara garis besar perkosaan terjadi karena dua hal yang berbeda yakni faktor eksternal (yang berasal dari luar diri korban perkosaan) dan faktor internal (yang berasal dari dalam diri korban perkosaan). Umumnya perempuan yang menjadi korban perkosaan karena faktor internal yaitu kondisi fisik dan psikisnya yang lebih lemah dari pada pria namun bisa juga dikarenakan kondisi eksternal berupa jabatan atau tingkah laku atau ekonomi. Secara lebih detail perkosaan terjadi bisa disebabkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut :²³

- a. Pengaruh budaya barat yang tidak memperhatikan etika berpakaian, banyak perempuan yang memakai pakaian sexy ditempat umum seperti angkutan umum, sehingga meningkatkan nafsu dari lawan jenis.
- b. Gaya hidup dan pergaulan yang terlampau bebas dengan tidak lagi membedakan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, seperti gaya hidup yang tidak memiliki batas terhadap laki-laki
- c. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang norma agama, dan cenderung meniadakan peran agama yang sangat potensial untuk terjadinya kejahatan. Banyak norma agama yang mengatur terkait kesusilaan namun karena kurangnya pengetahuan atau sengaja
- d. mengeyampingkan norma tersebut sehingga meningkatkan potensi terjadi kejahatan.
- e. Putusan hakim yang dirasa terlalu ringan atau putusan yang hanya bersifat menghukum tetapi tidak memberi pelajaran terhadap pelaku.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap kesalahan atau tindakan korban yang dianggap menyakiti dan merugikan pelaku.

²³ Suryono Ekotama, *Op. Cit*, hlm. 114

2.2.3. Jenis – Jenis Perkosaan

Mulyana W. Kusuma membagi perkosaan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

a. Sadistic Rape

Pada perkosaan tipe ini pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya namun melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban

b. Angea Rape

Perkosaan yang dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan marah dan geram yang tertahan, tubuh korban hanya dijadikan sebagai objek oleh pelaku yang biasa mengalami prustasi, kelemahan, kesulitan ataupun kekecewaan dalam hidupnya.

c. Dononation Rape

Perkosaan ini dilakukan dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual

d. Seduktive Rape

Perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang diciptakakan kedua belah pihak, awalnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh yang diinginkan pelaku, namun pelaku pada umumnya berkeyakinan harus menggunakan paksaan

e. Victim Precititiated Rape

Perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetus atau pemacu terjadinya tindakan tersebut. dalam tipe ini korban yang berperan aktif dalam terjadinya perkosaan sehingga pelaku tidak sepenuhnya dianggap salah namun korban dapat dianggap bersalah juga

f. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa kesempatan perkosaan ini terjadi ketika laki-laki mengambil keuntungan dari posisi yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung kepada pelaku secara ekonomis, misalnya istri terhadap suami atau majikan terhadap tuannya.

Faktor – faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu :

1. Faktor intern yaitu :
 - a. Faktor lingkungan keluarga
 - b. Faktor ekonomi keluarga
 - c. Faktor tingkat pendidikan
 - d. Faktor agama atau moral.

2. Faktor ekstern yaitu :
 - a. Faktor lingkungan sosial
 - b. Faktor perkembangan ilmu tehnologi
 - c. Faktor kesempatan.

2.3. Tindak Pidana Aborsi

2.3.1. Pengertian Tindak Aborsi

Istilah aborsi atau Abortus provocatus ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.²⁵

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.²⁶ Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan penulis kemukakan defenisi para ahli tentang aborsi, yaitu :

²⁴ Hakrisnowo, Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), hlm. 54

²⁵ Kusmayanto, SCJ., Kontroversi Aborsi, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.203

²⁶ Ensiklopedi Indonesia, Abortus, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1998, hlm. 22

- a. *Eastman*: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
- b. *Jeffcoat*: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by laous* .
- c. *Holmer*: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai.

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

Pengertian aborsi atau pengguguran kandungan seperti yang sudah dijelaskan di atas, baik pengertian menurut ilmu kedokteran, pengertian umum, maupun pengertian menurut ilmu hukum, yang mengartikan secara umum bahwa pengguguran kandungan itu adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dilakukan sebelum waktunya untuk menghilangkan nyawa ketika masih di dalam kandungan ibunya.

2.3.2. Jenis – Jenis Aborsi

Pengguguran kandungan pada umumnya dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :²⁷

- a. Abortus spontaneous, pengguguran yang terjadi secara spontan tanpa disengaja atau secara alamiah dan karena bukan merupakan tindak criminal, hal ini biasanya terjadi karena lemahnya sel telur, sperma, atau bisa dikarenakan lemahnya kandungan ibu.
- b. Abortus teurapeutic atau medicinalis, pengguguran yang dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan pengobatan atau kesehatan. Biasanya pengguguran ini dilakukan untuk menyelamatkan ibu karena kandungan tersebut membahayakan ibu yang mengandung.
- c. Abortus criminalis, pengguguran kandungan yang memenuhi unsurunsur Pasal 341 dan 342 KUHP atau aborsi yang dilakukan dalam peraturan lainnya, sehingga dapat diancam pidana dan termasuk perbuatan criminal. Pengguguran ini bisa karena berbagai macam alasan, belum ingin memiliki anak, malu dengan tetangga dan sebagainya.

2.3.3. Alasan Melakukan Aborsi

Banyak alasan seseorang untuk melakukan aborsi terutama alasan sosiologis, alasan ini biasanya timbul dari diri perempuan itu sendiri, suami atau keluarga alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut :²⁸

- a. Kehamilan sebagai akibat dari hubungan diluar pernikahan : Angka kehamilan diluar perkawinan cukup tinggi apalagi dikota-kota tertentu, biasanya kehamilan ini dikalangan remaja hal tersebut karena pergaulan bebas, rendaknya pengetahuan tentang alat reproduksi dan kontrasepsi. Hamil diluar nikah merupakan suatu aib bagi perempuan yang bersangkutan, keluarga maupun masyarakat, akibat adanya

²⁷ Hendrojono, Krominologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Ctk. Pertama, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 157

²⁸ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, *Op. Cit*, hlm. 43-45

tekanan psikis tersebut mereka mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan pengguguran

- b. Alasan sosio ekonomis : Kehamilan yang tidak diinginkan dengan alasan mereka tidak mampu untuk membiayai seandainya anak yang dikandung tersebut lahir.
- c. Alasan anak sudah banyak : Anak yang terlalu banyak dianggap akan memusingkan dan dari pada menjadi terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain lebih baik digugurkan.
- d. Alasan belum mampu punya anak : Banyak sekali pasangan muda yang terburu-buru ingin menikah sehingga ketika diberikan janin ia merasa tidak mampu bahkan membuat kesepakatan untuk tidak memiliki anak dulu.
- e. Kehamilan akibat perkosaan : Perkosaan merupakan paksaan hubungan kelamin dari seorang laki-laki terhadap perempuan, maka secara logis kehamilan tersebut tentu tidak pernah diharapkan bahkan ditolak oleh ibu yang mengandung maupun keluarga, dalam kasus seperti ini selain mendapat trauma dari perkosaan ditambah lagi dengan trauma akibat kehamilan tersebut.

Aborsi memang bukan sesuatu yang baru di kenal di Indonesia namun perbuatan tersebut hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang tabu, masih banyak orang yang menolak terhadap perbuatan aborsi bahkan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang hamil dan memilih untuk menggugurkan akan menerima akibat sosial yaitu tanggapan mirip terhadap dirinya seperti cemoohan, ejekan, pengucilan bahkan yang paling menyedihkan lagi seolah pelaku aborsi diasingkan dari masyarakat. Akibat lain yang mungkin diterima korban yaitu akibat yang bersumber pada norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat misalnya ganjaran pidana.

Pada dasarnya seorang perempuan yang melakukan pengguguran kandungan akan menerima akibat-akibat, mulai dari akibat secara fisik, sosiologis, hingga akibat yuridis. Namun yang paling pasti akibat yang diterima adalah akibat fisik, perempuan yang melakukan aborsi pasti akan menderitai sakit, apalagi terhadap korban perkosaan yang berakibat kehamilan, ia akan merasakan sakit ketika diperkosa dan sakit ketika melakukan aborsi.

2.3.4. Aborsi menurut Permenkes Nomor 3 tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, dibentuk dan diterbitkan dengan latar belakang bahwa perlunya ditetapkan suatu acuan resmi dan pedoman yang jelas dari pemerintah terkait mengenai aturan pelaksanaan aborsi secara legal. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, ditetapkan bahwa aborsi dapat dilakukan namun atas indikasi – indikasi tertentu.

Indikasi – insikasi yang terdapat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan, antara lain yaitu :

a. Indikasi adanya kedaruratan medis

Indikasi ini dapat dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan

b. Indikasi adanya kehamilan akibat pemerkosaan

Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Indikasi – indikasi tersebut juga disadur atau diteruskan dari peraturan yang terdapat dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, Pasal 75 ayat (3). Dan juga pada Pasal 76 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 juga disertakan beberapa syarat aborsi yang juga berdampingan dengan indikasi – indikasi sebelumnya, antara lain :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pelayanan aborsi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standard profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- d. idak diskriminatif; dan
- e. tidak mengutamakan imbalan materi.

2.4. Kesengajaan dan Ketidaksengajaan

2.4.1. Pengertian dan Perbedaan Kesengajaan dan Ketidaksengajaan

Kitab Undang – undang Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan KUHP, pada dasarnya tidak memberi definisi mengenai kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Namun, untuk dapat mengetahui arti dari kesengajaan dan ketidaksengajaan tersebut dapat dilihat dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai: mengkehendaki atau mengetahui (*willens et wetens*). Namun sebagian besar tindak pidana memiliki kesengajaan di dalamnya.

Kesengajaan berarti mengkehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, mengetahui atau menyadari bahwa dia melakukan tindakan tersebut. Jika dilihat dalam kasus Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/ PN.MBN, bahwa anak sengaja melakukan aborsi terhadap kandungannya. Artinya bahwa anak menyadari bahwa dirinya melakukan sebuah tindakan yang nantinya akan menimbulkan efek. Anak melakukan aborsi maka anak tentunya sadar bahwa tindakan tersebut akan menghilangkan nyawa kandungan anak.

Ketidaksengajaan atau yang sering disebut *culpa*, menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁹

Perbedaan kesengajaan dan ketidaksengajaan terletak pada kesadaran pelaku. Sengaja berarti bahwa si pelaku dapat mengetahui tujuan dari perbuatannya, sementara tidak sengaja berarti si pelaku pada awalnya tidak berniat melakukan sebuah perbuatan tersebut, atau si pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut namun hasil akhir yang terjadi adalah di luar kehendak atau di luar niat awal pelaku. Dan juga kesengajaan terdiri dari beberapa jenis, sementara ketidaksengajaan tidak memiliki jenis yang berbeda.

²⁹ Sigar Aji Poerana. 2020. *Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee8aa6f2a1d3/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana>. Pada 9 September 2020. Pkl. 11. 50 WIB.

2.4.2. Pembagian atau Jenis Kesengajaan menurut hukum Pidana

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, membagi tiga jenis kesengajaan atau *opzet*, yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Pelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, yang mana menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.

c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.

2.4.3. Jenis – jenis Kealpaan

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian dibagi atas dua jenis, yaitu ‘kurang melihat ke depan yang perlu’ dan ‘kurang hati-hati yang perlu’. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak

membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi. Yang kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya namun kenyataannya ada.³⁰

2.5. Putusan Hakim

2.5.1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim mengenai dipidana atau tidak dipidananya seorang terdakwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dalam persidangan. Putusan hakim harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Pembacaan putusan Hakim merupakan bagian akhir dalam proses persidangan.

Putusan pengadilan adalah hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pengadilan mengenai apa yang akan dijatuhkan di pengadilan, Putusan pengadilan dibacakan oleh hakim setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntut umum maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan membaca putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari penuntut umum di persidangan, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum.

³⁰ *Ibid.*

2.5.2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan yang di jatuhkan hakim di persidangan memiliki beberapa bentuk, diantaranya seperti berikut ini :

1. Putusan Bebas : Dalam putusan bentuk ini, terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan, terdakwa diputus bebas, memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP dalam keadaan :
 - a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
 - b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
2. Putusan Pelepasan Segala Tuntutan : Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”
3. Putusan Pemidanaan : Diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.
4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili : Dalam Pasal 147 KUHP memperingatkan Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara, apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan

negeri yang dipimpinnya, seandainya tidak termasuk dalam wewenangnya maka pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut tidak berwenang mengadili.

5. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima : Berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hal ini berkaitan dengan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum
6. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum : Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis oleh penulis dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa Anak (Putusan nomor: 5/Sus.Anak/2018/PN.Mbn), maka mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses aborsi yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan ialah penyelenggaraan aborsi dengan indikasi. Indikasi tersebut antara lain yaitu, hamil yang memiliki darurat medis dan hamil yang disebabkan oleh tindakan pemerkosaan yang dapat diberikan persetujuan untuk melakukan aborsi. Bahkan akan dibantu oleh tenaga medi antara lain dokter dan tim kelayakan aborsi. Adapun jika anak ingin melakukan aborsi dengan memiliki indikasi kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, maka anak harus memiliki dokumen – dokumen yang berisi surat keterangan usia kehamilan dan surat keterangan dari penyidik, dokter ataupun psikolog yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan pemerkosaan. Namun hal tersebut tidak ada satupun yang dilakukan oleh anak dan ibu kandung anak ketika melakukan aborsi. Hal tersebut sudah menjadi aborsi secara illegal, dan dapat dijatuhi hukuma pidana berdasarkan Pasal 77A ayat (1) j.o Pasal 45A Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kesesuaian pertimbangan hakim yang menjatuhkan terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana aborsi dengan memenuhi unsur pasal 77 a Ayat (1) Jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan fakta persidangan dimana Majelis Hakim dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn tidak tepat karena apabila dilihat dalam fakta persidangan terdakwa Anak adalah korban pemerkosaan dan pengancaman. Dimana seharusnya Majelis Hakim tidak

menjatuhi hukuman pidana penjara kepada terdakwa Anak sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran kepada para pembaca di antaranya :

1. Kepada pemerintah, terkhusus Kementerian Kesehatan, hendaknya perlu adanya dilakukan sosialisasi merata di seluruh Indonesia mengenai dilegalkannya aborsi namun haruslah berdasarkan indikasi yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Agar masyarakat mengetahui dan mengerti. Sehingga kejadian seperti yang dialami oleh anak dalam kasus Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018?PN.Mbn tidak marak terjadi lagi. Karena ketidaktahuan akan hal aborsi secara legal, maka ibu anak dan anak melakukan aborsi secara illegal berdasarkan apa yang mereka tahu saja. Dan hal tersebut bias saja membahayakan nyawa anak ketika menggugurkan kandungannya tanpa ada diawasi oleh tenaga medis.
2. Hakim seharusnya Majelis Hakim lebih cermat dalam mempertimbangkan terkait hal-hal yang terdapat dalam fakta-fakta persidangan dan Hakim seharusnya melihat faktor-faktor yang mendorong terdakwa Anak melakukan perbuatan aborsi. Majelis Hakim seharusnya menjatuhi sanksi pidana kepada terdakwa Anak berupa pembinaan dalam lembaga atau pelatihan kerja kepada terdakwa Anak untuk di bina menjadi lebih baik lagi dan dapat meraih cita-citanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Paulinus Soge. 2014. *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Politik Dan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*. Yogyakarta: Uajy.

Achadiat Charisdiono. 2014. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*. Jakarta.

Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Abdul Wahid, Muhammad irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Penerbit Refika Adimata.

Hakrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*. Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia,.

Kusmayanto, SCJ. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hendrojono. 2005. *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Penerbit Srikandi.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Peradilan Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Suryono Ekotama dkk. 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offist.

Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.

Tongant. 2015. *Hukum Pidana Materil*. Malang: Penerbit UMM Press.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubuhan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

C. Jurnal

Wiwik Afifah. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/februari/2013.

Wisnubroto, AL. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta:Yogyakarta Citra Aditya Bakti.

